



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1952
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGERA INDIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INDIA.

Pasal 1.

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di New Delhi.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LN 1952/68